



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**

**NOMOR 6.A TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dari setiap orang dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, begitu pula sebaliknya informasi harus merata penyebarannya keseluruh masyarakat;
  - b. bahwa pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini bertujuan untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat Lombok Barat secara mandiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 08 Tahun 2010 Tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
  8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10)
  9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
5. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan

6. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
7. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
8. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
9. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
10. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.

## Pasal 2

Maksud Pembentukan KIM yaitu:

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. Mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi.

## Pasal 3

Tujuan pembentukan KIM yaitu :

- a. Sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat ;
- b. Sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan ;
- c. Sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan ; dan
- d. Membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Kabupaten Lombok Barat menuju Lombok Barat *Smart Regency*.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI KIM  
Pasal 4

KIM bertugas:

- a. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar- kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. Mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. Meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
- f. Menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

Fungsi KIM yaitu:

- a. Sebagai wahana informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. Sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa; dan
- d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KIM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga media tradisional, lembaga komunikasi masyarakat, dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan di wilayah Daerah.

BAB III  
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif, prakarsa masyarakat secara mandiri;

- (2) KIM bisa membentuk pusat informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan;
- (3) Pembentukan KIM dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan dengan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) dan Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) berdasarkan kewenangannya sebagai dasar pelaksanaan operasional aktivitas KIM;
- (4) Anggaran pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan KIM di Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan pendapatan lain-lain yang sah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang disesuaikan dengan mata anggaran yang ada; dan
- (5) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Kepala Desa dan Camat sesuai kewenangannya.

#### Pasal 8

- (1) Untuk terlaksananya aktivitas KIM dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah dibentuk Forum KIM baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan
- (2) Forum KIM tingkat kabupaten dapat dibentuk dengan anggota terdiri atas unsur KIM tingkat desa dan kecamatan.
- (3) Forum KIM tingkat kecamatan dibentuk dengan anggota terdiri atas unsur KIM tingkat desa.
- (4) Forum KIM tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Forum KIM tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KIM didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas, dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

## Pasal 10

KIM dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna dan/atau pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip

#### Pasal 11

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu:

- a. Sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. Terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. Terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. Terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
- e. Partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. Berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. Kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

#### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan dan Kegiatan

#### Pasal 12

- (1) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
  - a. Akses informasi;
  - b. Diskusi;
  - c. Implementasi;
  - d. Pengembangan jaringan;
  - e. Diseminasi informasi;
  - f. Pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
  - g. Pengembangan usaha.
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM antara lain:
  - a. Membentuk forum KIM kecamatan dan/atau kabupaten;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana;
  - c. Menyediakan bahan informasi; dan
  - d. Penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas KIM.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku di Daerah.

### Pasal 14

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dipergunakan dalam pelaksanaan KIM di tingkat desa, kecamatan dan/atau kabupaten dengan melibatkan pihak terkait.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Lombok Barat  
pada tanggal : 16 Januari 2019  
BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal : 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. MOH TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6-A



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK**

Jl. Soekarno - Hatta Giri Menang Telp. (0370) 6183001 Faks : (0370) 6183006 Kode Pos 83363

Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>

E - Mail : [diskominfo@lombokbaratkab.go.id](mailto:diskominfo@lombokbaratkab.go.id) SMS Center: 0877 1704 1988

---

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bupati Lombok Barat Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lombok Barat  
Dari : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Lombok Barat  
Tanggal : 20 Mei 2019  
15 Ramadhan 1440 H

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Raperbup Kelompok Informasi Masyarakat

I. Latar Belakang Pembentukan

Informasi merupakan kebutuhan pokok dari setiap orang dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas dan sebaliknya informasi harus merata penyebarannya keseluruh masyarakat. Karena itu perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dalam operasionalnya perlu diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). KIM dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

II. Dasar Pembentukan

Adapun dasar pengajuan untuk pembuatan Perbup KIM ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang sudah diganti dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 68).

III. Manfaat atau Kegunaan bagi Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah

Manfaat atau Kegunaan bagi Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah dalam pembuatan Perbup KIM ini yakni mewujudkan jejaring desiminasi informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi dan memilah jenis informasi yang benar dan yang mengandung unsur kebohongan publik (hoax). Manfaat pembentukan KIM juga untuk membangun masyarakat informasi

guna mendukung pembangunan di kabupaten Lombok Barat menuju Lombok Barat Smart City. KIM harus menjadi lembaga terdepan untuk menangkis semua informasi negatif (hoax).

Demikian atas kebijakan Bapak disampaikan terimakasih.

↳ Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik



Ir. Budi Darmajaya, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 196220718 199103 1 009